



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA
DAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 174/III.0/A/2026

NOMOR : 4/PKS.YK/WND.13/JUN/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (12-06-2026), bertempat di Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

I. HERY SETIYAWAN

: Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45/KEP/II.0/D/2023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2022-2027 JIS Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/KEP/II.0/D/2024, Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Nomor: 35/KEP/III.0/D/2024 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Nomor 179/KSA/III.0/A/2026 tertanggal 10 Juni 2026, berkedudukan di Jalan Sultan Agung Nomor 14, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. RAJWAN TAUFIQ

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, berkedudukan dan berkantor di Jalan Bimasakti,

Demangan, Kota Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 56/Pem.D/BP/D.4/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.7/ 1419 tanggal 3 Juni 2026, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, yang merupakan gerakan Islam dan dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, berkomitmen turut berpartisipasi dalam mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota yang bersih, sehat, dan asri.
2. PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kota Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai unsur pembantu Wali Kota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
3. PARA PIHAK bermaksud untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Nomor 7/KB.YK/WND.13/FEB/2026; 062/III.0/A/2026 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Kota Yogyakarta.
4. Bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya Kota Yogyakarta yang bersih, sehat, dan asri, PIHAK KESATU berkomitmen untuk mengembangkan berbagai program pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang melibatkan partisipasi aktif warga Muhammadiyah serta amal usaha Muhammadiyah secara berkelanjutan.
5. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta.

PARAF PIHAK KEDUA

- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah mendorong terwujudnya Kota Yogyakarta Berhati Nyaman (Bersih, Sehat, Indah, Nyaman).

Pasal 2
OBJEK RUANG LINGKUP

Objek Perjanjian ini adalah penyelenggaraan program Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan pembentukan kader lingkungan hidup;
- b. Penguatan kapasitas dan kelembagaan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan edukasi, sosialisasi, dan kampanye lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan, perlindungan, pelestarian, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- e. Pengembangan kerja sama, kajian, inovasi, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
- f. Pengembangan kemitraan dan kolaborasi multipihak di bidang lingkungan hidup.

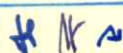
Pasal 4
LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Perjanjian ini meliputi seluruh wilayah administratif di Kota Yogyakarta.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
- a. Mendapatkan dukungan teknis, pembinaan, dan fasilitasi dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program kerja sama di bidang lingkungan hidup;
 - b. Memperoleh informasi, data, dan kebijakan terkait program lingkungan hidup yang relevan dari PIHAK KEDUA;
 - c. Mengajukan usulan program, kegiatan, dan inovasi berbasis masyarakat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan di Persyarikatan Muhammadiyah; dan

PARAF PIHAK KEDUA



- e. Melibatkan warga dan Persyarikatan Muhammadiyah dalam program yang disepakati.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Menentukan lokasi dan menyediakan dukungan operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Menggerakkan partisipasi warga Persyarikatan Muhammadiyah dalam mendukung kegiatan lingkungan hidup;
- c. Menunjuk koordinator atau penanggung jawab kegiatan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program;
- d. Mematuhi ketentuan teknis dan kebijakan yang berlaku di bidang lingkungan hidup; dan
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan program kerja sama;
- b. Memperoleh data dan informasi yang diperlukan dari PIHAK KESATU terkait pelaksanaan kegiatan;
- c. Melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU; dan
- d. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dari PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Memberikan pembinaan, pendampingan, dan dukungan teknis dalam pelaksanaan program kerja sama di bidang lingkungan hidup;
- b. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis dan memberikan arahan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan narasumber, atau fasilitator sesuai kebutuhan dan kemampuan;
- d. Memberikan akses informasi dan data yang relevan untuk mendukung pelaksanaan program; dan
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala.

PARAF PIHAK KEDUA

H N B

Pasal 7
PERENCANAAN DAN KOORDINASI

- (1) Masing-masing PIHAK dapat menginisiasi penyelenggaraan program dan/atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan, objek dan ruang lingkup Perjanjian ini dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing PIHAK yang bermaksud untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan dari Perjanjian ini wajib menyusun perencanaan kegiatan yang meliputi kebutuhan administrasi, anggaran dan teknis pelaksanaan kegiatan serta hal-hal lain yang diperlukan.
- (3) Masing-masing PIHAK dalam merencanakan program dan/atau kegiatan dapat melibatkan pihak lainnya.
- (4) Masing-masing PIHAK yang memerlukan dukungan dan/atau fasilitasi dari PIHAK lainnya wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sebelum pelaksanaan program atau kegiatan dimaksud.
- (5) PIHAK yang menerima pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan tanggapan secara tertulis dan/atau lisan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan, pengubahan, atau pengakhiran atas Perjanjian ini hanya dapat dilaksanakan oleh dan atas persetujuan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (3) Perjanjian ini tidak berakhir apabila terjadi pergantian jabatan PARA PIHAK atau perubahan nama sebutan organisasi PARA PIHAK.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menggugurkan kewajiban PARA PIHAK yang belum terselesaikan.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan pembiayaan dari pihak lain, pelaksanaannya diatur berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan pembiayaan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam

PARAF PIHAK KEDUA

H N A

suatu Berita Acara dan/atau dokumen lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (4) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini belum teranggarkan secara khusus oleh PIHAK KEDUA dan/atau membebani masyarakat dan/atau Daerah, maka pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Perjanjian ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan Kahar tersebut meliputi bencana alam, bencana nonalam, banjir, wabah, perang (baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran atau kebijakan Pemerintah Pusat yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terdampak oleh Keadaan Kahar wajib memberitahukan adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak saat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut. PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Keadaan Kahar berakhir.
- (3) Apabila peristiwa Keadaan Kahar berlangsung terus hingga melebihi, atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.
- (4) Segala kerugian dan/atau biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

PARAF PIHAK KEDUA



Pasal 12
SURAT-MENYURAT

- (1) Semua surat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta

U.p Majelis Lingkungan Hidup

Alamat : Jalan Sultan Agung Nomor 14, Wirogunan
Mergangsan, Yogyakarta

Telepon : (0274) 375116

Faksimile : (0274) 411947

Email : pdmkotajogja@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Alamat : Jalan Bima Sakti 1, Demangan, Gondokusuman,
Kota Yogyakarta

Telepon : (0274) 515876, 562682

Faksimile : (0274) 515876

Email : lingkunganhidup@jogjakota.go.id

Pasal 13
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan memberikan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kepada pihak lain, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari PIHAK lainnya.
- (3) PARA PIHAK menjamin untuk menjaga setiap data dan/atau informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk, data, dokumen, dan informasi yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian.
- (4) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku apabila:
- a. Informasi tersebut saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;

PARAF PIHAK KEDUA



- b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan dalam Pasal ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama 2 (dua) tahun sejak tanggal efektif berakhirnya Perjanjian ini.
 - (6) Dikecualikan dari Pasal 14 Perjanjian ini adalah pemanfaatan dokumen, data, informasi yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama daerah yang semata-mata hanya akan digunakan oleh PIHAK KESATU untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah di bidang kerja sama daerah.

Pasal 14
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini berakhir pada jangka waktu yang telah disepakati.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang telah disepakati dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu yang telah disepakati wajib menyampaikan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
- (4) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu yang telah disepakati, PARA PIHAK menuangkan kesepakatan tersebut dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu perjanjian, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan sebagaimana diatur pada pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK.

Pasal 15
LAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan atas pelaksanaan Perjanjian ini sesuai kewenangan masing-masing PIHAK setiap 1 (satu) tahun sekali atau dalam kondisi tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) PARA PIHAK menyertakan data, informasi maupun dokumen pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perjanjian ini.

PARAF PIHAK KEDUA

H N A

- (3) PIHAK KEDUA menyampaikan hasil laporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota Yogyakarta paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta selaku Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kota Yogyakarta dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta.
- (5) PIHAK KEDUA wajib mengikuti dan melaksanakan evaluasi kerja sama daerah yang diselenggarakan oleh TKKSD.
- (6) Hasil evaluasi akan digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian selanjutnya.

Pasal 16

PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RAJWAN TAUFIQ

PIHAK KESATU,



HERY SETIYAWAN